



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apud Mahpudin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 60/15 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cijahe RT. 004/005 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Apud Mahpudin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APUD MAHPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan **Pertama Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Terdakwa **APUD MAHPUDIN** untuk menjalani pengobatan kejiwaan selama 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeeki Mahdi di Bogor.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau yang ada bercak darahnya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **APUD MAHPUDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap Korban H. HUNAEPI**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumah Korban H. HUNAEPI, saat itu Terdakwa APUD MAHPUDIN sedang berada di rumah kemudian mendapatkan bisikan **“ayo buru ayo buru”** untuk segera melakukan penusukan kepada Korban H. HUNAEPI lalu Terdakwa APUD MAHPUDIN pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa APUD MAHPUDIN bergegas ke rumah Korban H. HUNAEPI lalu langsung masuk ke rumah Korban H. HUNAEPI dan melihat Korban H. HUNAEPI sedang berdiri sambil membetulkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung yang dipakainya kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN berkata **“neon sih kemarin te”** kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung menusuk dada kiri Korban H. HUNAEPI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat yang Terdakwa APUD MAHPUDIN genggam pada tangan kanan, kemudian banyak warga yang sedang bekerja bakti pengecoran jalan yang memisahkan Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan dan Korban H. HUNAEPI kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung pulang ke rumah Terdakwa APUD MAHPUDIN;

- Bahwa jarak antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI sekitar 50 cm dan pada saat Terdakwa APUD MAHPUDIN melakukan penusukan posisi Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI saling berhadapan-hadapan.
- Bahwa sebelum melakukan penusukan, Terdakwa APUD MAHPUDIN mendapatkan bisikan **“ayo cepat bunuh pak haji”**.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 143/FK/X/2021/IKF tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agus Johan Nurwansyah, Sp.B. dan dr. Indra Pramana Putra selaku Dokter Pemeriksa serta dr. Barnad, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban H. HUNAEPI dengan Rekam Medis 754739, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan tampak sakit sedang.
 2. Korban mengaku ditusuk menggunakan pisau oleh orang yang dikenal.
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah tujuh puluh per empat puluh millimeter air raksa, frekuensi denyut nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh empat kali per menit.
 - b. Pada dada sisi kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
 - c. Dilakukan operasi pemasangan selang pada rongga dada untuk mengeluarkan cairan atau udara dari rongga dada.
 4. Korban dirawat pada tangga dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu dan dipulangkan pada tanggal dua puluh lima bulan sepuluh dua ribu dua puluh satu dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam puluh empat tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/208/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh DULOH, S.Sos. selaku Kepala Desa Ciburayut, yang menerangkan bahwa :

Nama	: H. HUNAEPI
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir/Umur	: Bogor, 15-06-1956
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: Kp. Cijahe RT. 004/005 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Telah meninggal dunia pada :

Hari	: Minggu
Tanggal	: 14-11-2021
Disebabkan karena	: SAKIT

- Berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-R/434/XI/2021/RsBhayTk.I tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K) dan dr. Witri Narhadiningsih, SpKJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021 terhadap terperiksa APUD MAHPUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

Riwayat Gangguan Sebelumnya

Terperiksa mengatakan ia pernah dirawat di Rumah Jiwa Marjuki Mahdi selama dua puluh hari, terperiksa mendapat dua macam obat (Haloperidol; dan triheksifenidil).

Pemeriksaan Fisik

Dalam batas normal.

Pemeriksaan Psikometri MMPI invalid.

Status Mental

Penampilan sesuai dengan usia, kesadaran kompos mentis, perilaku dan aktivitas psikomotor tenang.

Pembicaraan lancar dan spontan, sikap terhadap pemeriksa cukup kooperatif.

Suasana alam perasaan cenderung tumpul, emosi relative stabil.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan persepsi. Halusinasi pendengaran; suara bisikan yang menyuruhnya “ayuh cepat tusuk”.

Proses pikir; arus koheren, Isi pikir berupa ide-ide menetap dengan tema kecurigaan yang berlebihan, waham kejar.

Daya nilai realita terganggu.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini dijumpai gangguan jiwa berat; Skizofmia Paranoid.
- Terperiksa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya.
- Terperiksa memerlukan pengawasan ketat dan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **APUD MAHPUDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Korban H. HUNAEPI**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumah Korban H. HUNAEPI, saat itu Terdakwa APUD MAHPUDIN sedang berada di rumah kemudian mendapatkan bisikan **“ayo buru ayo buru”** untuk segera melakukan penusukan kepada Korban H. HUNAEPI lalu Terdakwa APUD MAHPUDIN pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa APUD MAHPUDIN bergegas ke rumah Korban H. HUNAEPI lalu langsung masuk ke rumah Korban H. HUNAEPI dan melihat Korban H. HUNAEPI sedang berdiri sambil membetulkan sarung yang dipakainya kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN berkata **“neon sih kemarin te”** kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung menusuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada kiri Korban H. HUNAEPI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat yang Terdakwa APUD MAHPUDIN genggam pada tangan kanan, kemudian banyak warga yang sedang bekerja bakti pengecoran jalan yang memisahkan Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan dan Korban H. HUNAEPI kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung pulang ke rumah Terdakwa APUD MAHPUDIN.

- Bahwa jarak antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI sekitar 50 cm dan pada saat Terdakwa APUD MAHPUDIN melakukan penusukan posisi Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI saling berhadap-hadapan.
- Bahwa sebelum melakukan penusukan, Terdakwa APUD MAHPUDIN mendapatkan bisikan **“ayo cepat bunuh pak haji”**.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 143/FK/X/2021/IKF tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agus Johan Nurwansyah, Sp.B. dan dr. Indra Pramana Putra selaku Dokter Pemeriksa serta dr. Barnad, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban H. HUNAEPI dengan Rekam Medis 754739, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan tampak sakit sedang.
 2. Korban mengaku ditusuk menggunakan pisau oleh orang yang dikenal.
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah tujuh puluh per empat puluh millimeter air raksa, frekuensi denyut nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh empat kali per menit.
 - b. Pada dada sisi kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
 - c. Dilakukan oprasi pemasangan selang pada rongga dada untuk mengeluarkan cairan atau udara dari rongga dada.
 4. Korban dirawat pada tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu dan dipulangkan pada tanggal dua puluh lima bulan sepuluh dua ribu dua puluh satu dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam puluh empat tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-R/434/XI/2021/RsBhayTk.I tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K) dan dr. Witri Narhadiningsih, SpKJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021 terhadap terdakwa APUD MAHPUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

Riwayat Gangguan Sebelumnya

Terdakwa mengatakan ia pernah dirawat di Rumah Jiwa Marjuki Mahdi selama dua puluh hari, terdakwa mendapat dua macam obat (Haloperidol; dan triheksifenidil).

Pemeriksaan Fisik

Dalam batas normal.

Pemeriksaan Psikometri MMPI invalid.

Status Mental

Penampilan sesuai dengan usia, kesadaran kompos mentis, perilaku dan aktivitas psikomotor tenang.

Pembicaraan lancar dan spontan, sikap terhadap pemeriksa cukup kooperatif.

Suasana alam perasaan cenderung tumpul, emosi relative stabil.

Gangguan persepsi. Halusinasi pendengaran; suara bisikan yang menyuruhnya "ayuh cepat tusuk".

Proses pikir; arus koheren, Isi pikir berupa ide-ide menetap dengan tema kecurigaan yang berlebihan, waham kejar.

Daya nilai realita terganggu.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini dijumpai gangguan jiwa berat; Skizofrenia Paranoid.
- Terdakwa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya.
- Terdakwa memerlukan pengawasan ketat dan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa **APUD MAHPUDIN** terhadap Korban **H. HUNAEPI** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Korban H. HUNAEPI.
- Bahwa Saksi mengenal pelaku yang telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat tersebut adalah Terdakwa APUD MAHPUDIN.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN merupakan tetangga depan rumah Korban H. HUNAEPI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumah orang tua Saksi yaitu Korban H. HUNAEPI, pada saat itu Saksi sedang menjemur pakaian di dalam samping rumah kemudian mendengar suara benturan jendela kaca dan juga mendengar teriakan seperti sedang ada keributan, selanjutnya Saksi menuju halaman depan rumah melihat Korban H. HUNAEPI yang bertengkar dengan Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan posisi berhadap-hadapan sekitar 50 cm seperti berpelukan.
- Bahwa ketika Saksi mendekati mereka melihat kaos yang dikenakan oleh H. HUNAEPI sudah berlumuran darah di area dada sampai perut serta melihat tangan kanan Terdakwa APUD MAHPUDIN menggenggam 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat, dengan ujung pisau mengarah ke wajah H. HUNAEPI dan tangan kiri H. HUNAEPI menahan genggam tangan kanan Terdakwa APUD MAHPUDIN.
- Bahwa Saksi menarik Terdakwa APUD MAHPUDIN menjauh dari Korban H. HUNAEPI sambil berteriak meminta pertolongan dan tak lama kemudian warga sekitar berdatangan untuk menolong.
- Bahwa sebagian warga mengamankan Terdakwa APUD MAHPUDIN ke rumahnya dan menghubungi pihak Kepolisian, sedangkan Korban H. HUNAEPI duduk lemas bersandar di jendela rumah sambil merintih kesakitan lalu datang Saksi SUHENDAR merangkul dan berusaha

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menenangkan H. HUNAEPI, selanjutnya Saksi mencari kendaraan untuk membawa H. HUNAEPI berobat dan sekitar 1 jam kemudian barulah mendapatkan kendaraan Angkutan Umum lalu dibawa ke Puskesmas Cigombong, namun karena luka tusuk yang dalam sehingga H. HUNAEPI dibawa ke RSUD Ciawi.

- Bahwa ketika H. HUNAEPI sudah dapat diajak bicara, Saksi menanyakan apa penyebab penusukan tersebut dan bagaimana ceritanya, lalu H. HUNAEPI mengatakan tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa APUD MAHPUDIN dan ketika H. HUNAEPI membuka pintu rumah sudah ada Terdakwa APUD MAHPUDIN kemudian langsung melakukan penusukan.
- Bahwa Saksi juga merasa selama ini tidak pernah ada masalah antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI maupun antara keluarga.
- Bahwa Korban H. HUNAEPI dirawat di RSUD Ciawi sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.
- Bahwa menurut dokter yang menangani Korban H. HUNAEPI mengatakan pada saat itu bahwa luka tusuk di dada bagian sebelah kiri tersebut mengenai paru-paru dan jantung.
- Bahwa pada tanggal 14 November 2021 Korban H. HUNAEPI meninggal dunia di rumah pada usia ke-65 Tahun, akan tetapi pada saat itu keluarga tidak mengadakan Autopsi terhadap H. HUNAEPI dan langsung melakukan pemakaman.
- Bahwa biaya selama pengobatan dan pemakaman Saksi dan keluarga yang menanggungnya.
- Bahwa setelah meninggalnya H. HUNAEPI keluarga Terdakwa APUD MAHPUDIN datang untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena kami sekeluarga berharap pihak keluarga Terdakwa APUD MAHPUDIN mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan sekitar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah), namun pihak keluarga Terdakwa APUD MAHPUDIN baru menyanggupi membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sehari-hari Terdakwa APUD MAHPUDIN berjualan es keliling dan tidak pernah membuat permasalahan dan setahu Saksi tidak pernah ada riwayat pengobatan Kejiwaan terhadap Terdakwa APUD MAHPUDIN.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi justru anak kandung Terdakwa APUD MAHPUDIN yang sudah pernah dirawat karena mengalami gangguan jiwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Suhendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa **APUD MAHPUDIN** terhadap Korban **H. HUNAEPI** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa APUD MAHPUDIN dan juga Korban H. HUNAEPI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumah Korban H. HUNAEPI, pada saat itu Saksi sedang kerja bakti untuk mengecor jalan tiba-tiba mendengar suara keributan ada yang berteriak minta tolong dari arah rumah Korban H. HUNAEPI, selanjutnya Saksi menuju ke rumah H. HUNAEPI yang jaraknya dari tempat kerja bakti sekitar 10 meter, sesampainya di sana sudah ada Saksi PAHRUDIN, Korban H. HUNAEPI dan Terdakwa APUD MAHPUDIN.
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi PAHRUDIN sedang menarik Terdakwa APUD MAHPUDIN menjauh dari H. HUNAEPI, lalu perhatian Saksi tertuju pada H. HUNAEPI yang jatuh terduduk sambil bersandar di jendela rumah dengan kaos yang sudah berlumuran darah, sehingga Saksi berusaha untuk menenangkan H. HUNAEPI sambil merangkulnya, sedangkan para warga mengamankan Terdakwa APUD MAHPUDIN ke rumahnya.
- Bahwa sekitar 1 jam menunggu, datang salah seorang anak kandung dari H. HUNAEPI yaitu Saksi PAHRUDIN bersama kendaraan Angkutan Umum lalu pihak keluarga membawa H. HUNAEPI ke Puskesmas Cigombong lalu ke RSUD Ciawi.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. HUNAEPI dirawat sekitar 2 minggu, dan pada tanggal 14 November 2021 H. HUNAEPI meninggal dunia di rumah kemudian keluarga langsung memakamkan H. HUNAEPI.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN merupakan penjual es keliling.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada riwayat pengobatan gangguan jiwa terhadap Terdakwa APUD MAHPUDIN, akan tetapi anak kandung Terdakwa APUD MAHPUDIN pernah mendapatkan pengobatan gangguan kejiwaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Duloh, S.Sos dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa **APUD MAHPUDIN** terhadap Korban **H. HUNAEPI** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Terdakwa APUD MAHPUDIN dan Korban H. HUNAEPI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa APUD MAHPUDIN terhadap Korban H. HUNAEPI, ketika sedang melakukan Vaksinasi di daerah Selaawi Desa Ciburayut Saksi mendapat kabar dari Saksi TOHA selaku Kepala Dusun bahwa telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa APUD MAHPUDIN terhadap Korban H. HUNAEPI.
- Dengan dasar berita tersebut kemudian Saksi memerintahkan staf Desa Ciburayut untuk membawa mobil Siaga Desa untuk membawa Korban H. HUNAEPI ke rumah sakit, akan tetapi setelah datang ke TKP ternyata Korban H. HUNAEPI sudah dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan angkot.
- Bahwa berdasarkan informasi warga sekitar, Korban H. HUNAEPI ditusuk pada bagian dada sebelah kirinya.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban H. HUNAEPI dibawa ke RSUD Ciawi untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan selama hampir satu bulan, dan kembali ke rumah pada tanggal 12 November 2021 tengah malam sekira jam 00.00 Wib, dan baru sekitar tiga hari Korban H. HUNAEPI berada di rumahnya kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021.
- Bahwa Korban H. HUNAEPI dirawat karena ditusuk oleh Terdakwa APUD MAHPUDIN akan tetapi tidak dimintakan surat penyebab kematian Korban H. HUNAEPI dari dokter karena Korban H. HUNAEPI langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala Desa Ciburayut, kondisi Terdakwa APUD MAHPUDIN memang edan eling dan suka berbuat tidak masuk akal, namun hanya saat itu saja melakukan penusukan maupun penganiayaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa APUD MAHPUDIN diobati tentang gangguan kejiwaannya, yang Saksi tahu kalau anak kandungnya pernah mendapatkan pengobatan gangguan kejiwaan karena ada sedikit gangguan kejiwaan seperti bapak kandungnya yaitu Terdakwa APUD MAHPUDIN.
- Bahwa pernah suatu hari Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah salah seorang warga yang berpagar, dimana pada saat itu pintu gerbang kiri warga tersebut ditutup namun pintu gerbang kanan yang saling bersebelahan terbuka, akan tetapi Terdakwa APUD MAHPUDIN malah menabrak pintu gerbang kiri dan melakukan protes terhadap warga tersebut mengapa pintu gerbang sebelah kirinya ditutup, sehingga warga tersebut mengganti biaya berobat luka lecet Terdakwa APUD MAHPUDIN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dr. Henny Riana, SpKJ (K), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa **APUD MAHPUDIN** terhadap Korban **H. HUNAEPI** yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Karumkit Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto Nomor : Sprin/291/III/HUK.11.1/2022 tanggal 23 Maret 2022.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Psikiater sejak tahun 1998, tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Psikiater di tempat kerja adalah memeriksa dan memberikan terapi kepada pasien sebagai Psikiater pada instalasi Psikiatri Forensik dalam rangka pelayanan terperiksa yang berkaitan dengan masalah hukum.
- Bahwa pemeriksaan Psikiatri Forensik terhadap Terdakwa APUD MAHPUDIN pada umumnya dilakukan sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan, namun frekuensi tersebut disesuaikan dengan kondisi terperiksa. Dalam melakukan pemeriksaan Psikiatri Forensik terhadap terperiksa Terdakwa APUD MAHPUDIN dilakukan mulai dari tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Soekanto.
- Bahwa Ahli dan Tim dalam melakukan pemeriksaan Psikiatri Forensik terhadap Terdakwa APUD MAHPUDIN dilakukan dengan cara observasi, wawancara psikiatrum, dan pemeriksaan psikometri.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-R/434/XI/2021/RsBhayTk.I tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K) dan dr. Witri Narhadiningsih, SpKJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021 terhadap terperiksa APUD MAHPUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

Riwayat Gangguan Sebelumnya

Terperiksa mengatakan ia pernah dirawat di Rumah Jiwa Marjuki Mahdi selama dua puluh hari, terperiksa mendapat dua macam obat (Haloperidol; dan triheksifenidil).

Pemeriksaan Fisik

Dalam batas normal.

Pemeriksaan Psikometri MMPI invalid.

Status Mental

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penampilan sesuai dengan usia, kesadaran kompos mentis, perilaku dan aktivitas psikomotor tenang.

Pembicaraan lancar dan spontan, sikap terhadap pemeriksa cukup kooperatif.

Suasana alam perasaan cenderung tumpul, emosi relative stabil.

Gangguan persepsi. Halusinasi pendengaran; suara bisikan yang menyuruhnya "ayuh cepat tusuk".

Proses pikir; arus koheren, Isi pikir berupa ide-ide menetap dengan tema kecurigaan yang berlebihan, waham kejar.

Daya nilai realita terganggu.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini dijumpai gangguan jiwa berat; Skizofnia Paranoid.
- Terperiksa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya.
- Terperiksa memerlukan pengawasan ketat dan pengobatan.
- Bahwa Ahli mengetahui hasil VER tersebut karena Ahli bersama dr. Witri Narhadiningsih, SpKJ yang melakukan pemeriksaan dan menyusun Laporan Pemeriksaan Psikiatri Forensik an. Terdakwa APUD MAHPUDIN.
- Bahwa sebelum dibawa ke RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto, Ahli melihat riwayat Terdakwa APUD MAHPUDIN terlebih dahulu ditangani oleh RS Marzuki Mahdi, kemudian Terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara Tk I R. Said Sukanto, dan oleh Ahli dilakukan observasi selama 14 hari.
- Bahwa dari hasil observasi, wawancara psikiatrum, dan pemeriksaan psikometri diketahui Terdakwa APUD MAHPUDIN mengalami gangguan jiwa Skizofnia Paranoid yang merupakan suatu gangguan jiwa terutama pada persepsi dari daya fikir yang menumpul fungsi kognitifnya dan perubahan alam perasaan.
- Bahwa pada saat Terdakwa APUD MAHPUDIN menusuk Korban H. HUNAEPI, saat itu Terdakwa dalam keadaan menderita Skizofnia Paranoid.
- Bahwa pasien yang mengidap Skizofnia Paranoid mengalami fungsi kognitif yang menurun, walaupun masih melakukan aktifitas dan pekerjaan sehari-hari dengan tidak sempurna karena sewaktu-waktu dapat kambuh kembali jika tidak mengkonsumsi obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumsi obat dapat dilakukan secara rawat inap, ketika kondisi sudah membaik dapat dilakukan rawat jalan dengan tetap mengonsumsi obat.
- Bahwa Skizofnia Paranoid dapat sembuh akan tetapi tingkat kesembuhan bervariasi tergantung dari respon masing-masing pasien terhadap pengobatannya.
- Bahwa penderita Skizofnia Paranoid tidak dapat mengingat apa yang dilakukannya ketika Skizofnia Paranoid yang dideritanya kambuh.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN melakukan tindakan kekerasan oleh karena gangguan jiwanya, dimana daya nilai realita dari Terdakwa APUD MAHPUDIN terganggu, bukan karena depresi.
- Bahwa Skizofnia Paranoid berbeda dengan depresi, akses kesehatan yang masih terbatas membuat banyak orang dengan penyakit Skizofnia Paranoid tidak mendapatkan penanganan yang tepat, Depresi dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti perasaan sedih, hampa dan putus asa, sedangkan pada Skizofnia Paranoid memiliki gejala utama yaitu kemunculan delusi (waham) dan halusinasi, terutama halusinasi pendengaran.
- Bahwa gejala gangguan jiwanya terjadi karena adanya halusinasi dan waham, halusinasi gangguan persepsi tanpa rangsangan external, waham keyakinan yang tidak berdasarkan kenyataan.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN menusuk Korban H. HUNAEPI karena halusinasi pendengaran setelah mendengar suruhan untuk mengambil pisau di dapur dan menusuk H. HUNAEPI dengan kata-kata "AYO CEPAT TUSUK", sehingga menimbulkan delusi fikir yang menyebabkan Terdakwa APUD MAHPUDIN meyakini apa yang didengarnya itu adalah suatu hal yang benar.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN kurang mampu memahami perbuatannya karena ambivalensi dimana realita berfikir terganggu sehingga tidak memahami jika tusukannya akan menyebabkan sakit bagi orang lain.
- Bahwa penusukan terjadi ketika Terdakwa APUD MAHPUDIN tidak sadar karena delusi dan halusinasi, dalam artian perbuatan tersebut dilakukan karena gangguan kejiwaan walaupun pada saat melakukan penusukan tersebut secara fisik sadar terjaga.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN melakukan tindakan Agresifitas oleh karena gangguan jiwanya, Terdakwa APUD MAHPUDIN mengalami curiga yang berlebihan dan berhalusinasi tanpa sebab, tanpa ada permasalahan sebelumnya.
- Bahwa selama dilakukan observasi, wawancara psikiatrum, dan pemeriksaan psikometri tidak ada keluarga yang mendampingi, sangat disarankan keluarga dan orang sekitar memperhatikan, karena penderita Skizofnia Paranoid memiliki kemampuan memutuskan segala sesuatu yang buruk.
- Bahwa penyebab Skizofnia Paranoid pada diri Terdakwa APUD MAHPUDIN bisa dikarenakan Faktor Genetik dari orang tua, dan Terdakwa APUD MAHPUDIN juga memiliki kemungkinan untuk menurunkan Skizofnia Paranoid kepada anak-anaknya.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN mengalami gangguan jiwa yang memerlukan perhatian dan perawatan di rumah sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN telah melakukan penusukan terhadap Korban H. HUNAEPI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN dan Korban H. HUNAEPI tidak pernah mempunyai permasalahan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumah Korban H. HUNAEPI, saat itu Terdakwa APUD MAHPUDIN sedang berada di rumah kemudian mendapatkan bisikan bisikan **“ayo cepat bunuh pak haji”**, lalu Terdakwa APUD MAHPUDIN pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat, selanjutnya Terdakwa APUD MAHPUDIN kembali mendapatkan bisikan **“ayo buru ayo buru”** untuk segera melakukan penusukan kepada Korban H. HUNAEPI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa APUD MAHPUDIN bergegas ke rumah Korban H. HUNAEPI lalu langsung masuk ke rumah Korban H. HUNAEPI dan melihat Korban H. HUNAEPI sedang berdiri sambil membetulkan sarung yang dipakainya kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusuk dada kiri Korban H. HUNAEPI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat yang Terdakwa APUD MAHPUDIN genggam pada tangan kanan.

- Bahwa Korban H. HUNAEPI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa APUD MAHPUDIN.
- Bahwa jarak antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI sekitar 50 cm dan pada saat Terdakwa APUD MAHPUDIN melakukan penusukan posisi Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI saling berhadap-hadapan.
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI.
- Bahwa orang yang membisikkan Terdakwa APUD MAHPUDIN untuk menusuk Korban H. HUNAEPI tidak Terdakwa kenal, dengan badan tinggi besar berwarna hitam dan rambut panjang, orang tersebut terus menerus membisikkan kepada Terdakwa untuk buru-buru menusuk H. HUNAEPI.
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN tidak paham kenapa pada saat itu mau mengikuti bisikan orang tersebut, pada saat itu tidak terpikir oleh Terdakwa APUD MAHPUDIN kalau Korban H. HUNAEPI akan luka-luka lalu meninggal dunia.
- Bahwa saat ini Terdakwa APUD MAHPUDIN merasa bersalah dan menyesali telah melakukan penusukan terhadap Korban H. HUNAEPI.
- Bahwa sebelum penusukan tersebut terjadi Terdakwa APUD MAHPUDIN belum pernah berobat ataupun dirawat berkaitan dengan kejiwaan Terdakwa APUD MAHPUDIN, akan tetapi anak kandung Terdakwa APUD MAHPUDIN yang bernama ANEN pernah dirawat kejiwaannya di RS Marzuki Mahdi selama 40 (empat puluh) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1.1. Visum et Repertum Nomor : 143/FK/X/2021/IKF tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agus Johan Nurwansyah, Sp.B. dan dr. Indra Pramana Putra selaku Dokter Pemeriksa serta dr. Barnad, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban H. HUNAEPI dengan Rekam Medis 754739, dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan tampak sakit sedang.
2. Korban mengaku ditusuk menggunakan pisau oleh orang yang dikenal.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah tujuh puluh per empat puluh millimeter air raksa, frekuensi denyut nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh empat kali per menit.
 - b. Pada dada sisi kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
 - c. Dilakukan operasi pemasangan selang pada rongga dada untuk mengeluarkan cairan atau udara dari rongga dada.
4. Korban dirawat pada tanggal dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu dan dipulangkan pada tanggal dua puluh lima bulan sepuluh dua ribu dua puluh satu dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam puluh empat tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- 1.2. Surat Kematian Nomor : 474.3/208/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh DULOH, S.Sos. selaku Kepala Desa Ciburayut, yang menerangkan bahwa :

Nama : H. HUNAEPI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bogor, 15-06-1956
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Kp. Cijahe RT. 004/005 Desa Ciburayut
Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Minggu
Tanggal : 14-11-2021
Disebabkan karena : SAKIT

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-R/434/XI/2021/RsBhayTk.I tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K) dan dr. Witri Narhadiningsih, SpKJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021 terhadap terperiksa APUD MAHPUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

Riwayat Gangguan Sebelumnya

Terperiksa mengatakan ia pernah dirawat di Rumah Jiwa Marjuki Mahdi selama dua puluh hari, terperiksa mendapat dua macam obat (Haloperidol; dan triheksifenidil).

Pemeriksaan Fisik

Dalam batas normal.

Pemeriksaan Psikometri MMPI invalid.

Status Mental

Penampilan sesuai dengan usia, kesadaran kompos mentis, perilaku dan aktivitas psikomotor tenang.

Pembicaraan lancar dan spontan, sikap terhadap pemeriksa cukup kooperatif.

Suasana alam perasaan cenderung tumpul, emosi relative stabil.

Gangguan persepsi. Halusinasi pendengaran; suara bisikan yang menyuruhnya "ayuh cepat tusuk".

Proses pikir; arus koheren, Isi pikir berupa ide-ide menetap dengan tema kecurigaan yang berlebihan, waham kejar.

Daya nilai realita terganggu.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini dijumpai gangguan jiwa berat; Skizofrenia Paranoid.
- Terperiksa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya.
- Terperiksa memerlukan pengawasan ketat dan pengobatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna cokelat;
2. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bercak darah;
3. 1 (satu) buah kain sarung warna hijau yang ada bercak darahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN telah melakukan penusukan terhadap Korban H. HUNAEPI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah Korban H. HUNAEPI yang beralamat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN dan Korban H. HUNAEPI tidak pernah mempunyai permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumah Korban H. HUNAEPI, saat itu Terdakwa APUD MAHPUDIN sedang berada di rumah kemudian mendapatkan bisikan bisikan **“ayo cepat bunuh pak haji”**, lalu Terdakwa APUD MAHPUDIN pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat, selanjutnya Terdakwa APUD MAHPUDIN kembali mendapatkan bisikan **“ayo buru ayo buru”** untuk segera melakukan penusukan kepada Korban H. HUNAEPI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa APUD MAHPUDIN bergegas ke rumah Korban H. HUNAEPI lalu langsung masuk ke rumah Korban H. HUNAEPI dan melihat Korban H. HUNAEPI sedang berdiri sambil membenturkan sarung yang dipakainya kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung menusuk dada kiri Korban H. HUNAEPI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat yang Terdakwa APUD MAHPUDIN genggam pada tangan kanan;
- Bahwa Korban H. HUNAEPI tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa APUD MAHPUDIN;
- Bahwa jarak antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI sekitar 50 cm dan pada saat Terdakwa APUD MAHPUDIN melakukan penusukan posisi Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI saling berhadap-hadapan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI;
- Bahwa orang yang membisikkan Terdakwa APUD MAHPUDIN untuk menusuk Korban H. HUNAEPI tidak Terdakwa kenal, dengan badan tinggi besar berwarna hitam dan rambut panjang, orang tersebut terus menerus membisikkan kepada Terdakwa untuk buru-buru menusuk H. HUNAEPI;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa APUD MAHPUDIN tidak paham kenapa pada saat itu mau mengikuti bisikan orang tersebut, pada saat itu tidak terpikir oleh Terdakwa APUD MAHPUDIN kalau Korban H. HUNAEPI akan luka-luka;
- Bahwa Korban H. HUNAEPI dirawat di RSUD Ciawi sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
- Bahwa menurut dokter yang menangani Korban H. HUNAEPI mengatakan pada saat itu bahwa luka tusuk di dada bagian sebelah kiri tersebut mengenai paru-paru dan jantung;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2021 Korban H. HUNAEPI meninggal dunia di rumah pada usia ke-65 Tahun, akan tetapi pada saat itu keluarga tidak mengadakan Autopsi terhadap H. HUNAEPI dan langsung melakukan pemakaman;
- Bahwa biaya selama pengobatan dan pemakaman Saksi dan keluarga yang menanggungnya;
- Bahwa setelah meninggalnya H. HUNAEPI keluarga Terdakwa APUD MAHPUDIN datang untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena kami sekeluarga berharap pihak keluarga Terdakwa APUD MAHPUDIN mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan sekitar Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah), namun pihak keluarga Terdakwa APUD MAHPUDIN baru menyanggupi membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 143/FK/X/2021/IKF tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agus Johan Nurwansyah, Sp.B. dan dr. Indra Pramana Putra selaku Dokter Pemeriksa serta dr. Barnad, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban H. HUNAEPI dengan Rekam Medis 754739, dengan kesimpulan pemeriksaan: Pada korban laki-laki berumur enam puluh empat tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/208/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh DULOH, S.Sos. selaku Kepala Desa Ciburayut, yang menerangkan bahwa korban H. Hunaepi telah meninggal dunia pada hari Minggu, Tanggal 14 November 2021 disebabkan karena sakit;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : Sket-R/434/XI/2021/RsBhayTk.I tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K) dan dr. Witri Narhadiningsih, SpKJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021 terhadap terperiksa APUD MAHPUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

Riwayat Gangguan Sebelumnya

Terperiksa mengatakan ia pernah dirawat di Rumah Jiwa Marjuki Mahdi selama dua puluh hari, terperiksa mendapat dua macam obat (Haloperidol; dan triheksifenidil).

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini dijumpai gangguan jiwa berat; Skizofmia Paranoid.
- Terperiksa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya.
- Terperiksa memerlukan pengawasan ketat dan pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa “Barang Siapa” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar orang perorangan yang bernama **Apud Mahpudin** yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian persoon atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan namun akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan berikutnya apakah dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek. Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, “Penganiayaan”, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Kp. Cijahe RT. 04/05 Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor tepatnya di rumah Korban H. HUNAEPI, saat itu Terdakwa APUD MAHPUDIN sedang berada di rumah kemudian mendapatkan bisikan **“ayo buru ayo buru”** untuk segera melakukan penusukan kepada Korban H. HUNAEPI lalu Terdakwa APUD MAHPUDIN pergi ke dapur untuk mengambil 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat, selanjutnya Terdakwa APUD MAHPUDIN bergegas ke rumah Korban H. HUNAEPI lalu langsung masuk ke rumah Korban H. HUNAEPI dan melihat Korban H. HUNAEPI sedang berdiri sambil membenarkan sarung yang dipakainya kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN berkata **“neon sih kemarin te”** kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung menusuk dada kiri Korban H. HUNAEPI dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna coklat yang Terdakwa APUD MAHPUDIN genggam pada tangan kanan, kemudian banyak warga yang sedang bekerja bakti pengecoran jalan yang memisahkan Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan dan Korban H. HUNAEPI kemudian Terdakwa APUD MAHPUDIN langsung pulang ke rumah Terdakwa APUD MAHPUDIN;

Menimbang, bahwa jarak antara Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI sekitar 50 cm dan pada saat Terdakwa APUD MAHPUDIN melakukan penusukan posisi Terdakwa APUD MAHPUDIN dengan Korban H. HUNAEPI saling berhadap-hadapan dan sebelum melakukan penusukan, Terdakwa APUD MAHPUDIN mendapatkan bisikan **“ayo cepat bunuh pak haji”**.

Menimbang, bahwa korban H. HUNAEPI dirawat di RSUD Ciawi sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021 dan menurut dokter yang menangani Korban H. HUNAEPI mengatakan pada saat itu bahwa luka tusuk di dada bagian sebelah kiri tersebut mengenai paru-paru dan jantung;

Menimbang, bahwa akibat penusukan tersebut, korban mengalami luka yang berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 143/FK/X/2021/IKF tanggal 23 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agus Johan Nurwansyah, Sp.B. dan dr. Indra Pramana Putra selaku Dokter Pemeriksa serta dr. Barnad, Sp.F selaku Dokter Spesialis Forensik di RSUD Ciawi telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban H. HUNAEPI dengan Rekam Medis 754739, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan tampak sakit sedang.
2. Korban mengaku ditusuk menggunakan pisau oleh orang yang dikenal.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tekanan darah tujuh puluh per empat puluh millimeter air raksa, frekuensi denyut nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi pernafasan dua puluh empat kali per menit.
 - b. Pada dada sisi kiri terdapat luka terbuka tepi rata dasar rongga dada bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
 - c. Dilakukan oprasi pemasangan selang pada rongga dada untuk mengeluarkan cairan atau udara dari rongga dada.
4. Korban dirawat pada tangga dua puluh tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu dan dipulangkan pada tanggal dua puluh lima bulan sepuluh dua ribu dua puluh satu dari RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur enam puluh empat tahun ini ditemukan luka terbuka pada dada yang diakibatkan oleh kekerasan tajam, yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa setelah keluar dari rumah sakit, kondisi korban kembali memburuk dan akhirnya korban meninggal dunia pda tanggal 14 Nopember 2021 dengan berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/208/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh DULOH, S.Sos. selaku Kepala Desa Ciburayut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah nyata bahwa akibat luka tusukan dari Terdakwa yang dialami oleh korban mengakibatkan korban harus menjalani perawatan serius dengan dilakukan operasi kemudian dalam masa setelah operasi dan pemulihan berakibat lebih lanjut hingga korban meninggal dunia, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hal ini meyakinkan melakukan tindak pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum pidana yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika diduga melakukan tindak pidana, kalau kita bicara unsur barang siapa atau yang dirumuskan dalam undang-undang dengan kata setiap orang, secara teoritis bisa mengacu kepada dua hal yaitu *Naturlijke person*/ orang perorang secara pribadi maupun *recht person*/ korporasi atau badan hukum, Jadi dua hal ini subyek hukum ini yang dikatakan subyek yang dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa dalam buku *Utrecht* dikatakan Pasal 44 KUHP adalah sebagai dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana, agak lain memang, dia tidak sebagai dasar pemaaf atau dasar pembenar, tetapi dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana, tetapi *Utrecht* sendiri kebingungan, kita mau bicara dalam konteks orang itu dihapuskan kesalahannya karena dia dalam kondisi cacat dalam konteks kejiwaan atau karena ada penyakit yang diderita sehingga menimbulkan ketidakmampuan menilai perbuatannya atau perbuatannya atau tidak benar. Sebagian besar *litelatur* mencantumkan Pasal 44 KUHP ini sebagai dasar Pemaaf, karena dianggap orang yang melakukan suatu perbuatan, perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum, perkara seseorang itu punya kesadaran, punya kehendak atau punya kemampuan untuk menilai perbuatannya yang dilakukannya itu hal lain pula yang harus dibuktikan, makanya ada satu kasus dalam kondisi kejiwaannya yang bermasalah, maka penyidik punya kewajiban untuk mengajukan ke Penuntut Umum kemudian ke peradilan karena hakim yang harus menilai kualitas kemampuan seseorang dalam proses membuktikan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam konteks alasan pemaaf ada dua hal ini dalam kaitannya konteks pertanggungjawaban perbuatan pidana, akan percuma hukuman dijatuhkan ketika tujuan dari pemidanaan misalkan untuk membuat orang sadar, membuat orang insyaf dan membuat orang menjadi baik tidak terpenuhi karena ada penyakit kejiwaan. Dalam konteks ini tentunya penyakit kejiwaan itu terjadi pasca tindak pidana dilakukan. Jadi dalam konteks perbuatan dilakukan harusnya dia dalam keadaan sadar dan dia dalam keadaan punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam konteks itu seperti itu, maka Pasal 44 ayat (2) KUHP Hakim memegang kewajiban memasukkan ke rumah sakit jiwa dalam konteks pemulihan sebelum Jaksa melakukan eksekusi. Yang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua harus benar-benar melihat hubungan kausal antara perbuatan dengan kondisi kejiwaan orang itu, bahwa karena kondisi kejiwaan orang itulah yang menyebabkan orang itu melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana, jadi ada dorongan-dorongan orang-orang yang dalam konteks kejiwaan memberikan konteks mendorong orang itu melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks Pasal 44 ayat (1) yang tidak dapat dipidana. Tetapi ada kewajiban hukum, Hakim memerintahkan orang ini untuk direhabilitasi, Konteks KUHP berbeda kalau dibandingkan dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan undang-undang narkoba, dimana bisa berdampingan. Dalam Pasal 44 KUHP dan 45 KUHP sebagai pilihan sanksi yang jadikan pidana. Tetapi dalam konteks Pasal 44 KUHP tidak demikian, tidak ada kewajiban Hakim untuk memberikan kewajiban kepada orang itu untuk direhabilitasi, kecuali dalam hal tidak terbukti. Bahwa gangguan kejiwaan dalam pengertian hukum pidana, orang itu harus benar-benar tidak mampu membedakan perbuatan mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, jadi lebih dalam konteks *permanen*;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 44 KUHP apakah pada saat pelaku melakukan perbuatannya jiwanya terganggu atau pada saat proses mempertanggungjawabkan perbuatannya terganggu, Ahli mencontohkan misalnya dalam Konteks *pedofil*, dalam sehari-hari dia tetap bisa bergaul, bisa makan, bisa minum, bisa berkomunikasi dengan baik pada masyarakat, hanya dalam situasi tertentu dia tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya, pada saat itulah muncul gangguan kejiwaan, sama halnya seperti orang *kleptomania*. Karena situasi tertentu timbul hasratnya, ini yang dinamakan *temporer*, sementara kalau *permanen* itu seperti Ahli melihat orang-orang ada di jalan, tetangga pulang dia tidak mengenalinya lagi, ini yang disebut *absolut*, dia tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan dalam konteks Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana yang menentukan orang tersebut dalam *Temporary Condition* atau *Absolute Condition* adalah Hakim dalam hal kaitannya dengan Pasal 44 KUHP itu dapat diterapkan atau tidak. Dalam hukum pidana kalau ahli hukum tidak punya kemampuan untuk menentukan hal tersebut, yang bisa menentukan adalah Ahli *Psikiatri Forensik* dan kita bisa saja mengatakan ada satu *Visum Psychiatricum* yang dibuat berdasarkan analisis ahli tentang kemampuan pelaku sehat atau tidak sehat orang terhadap satu peristiwa pidana, dia juga yang bisa menentukan ada tidak hubungan kausal karena ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengatakan hubungan kausal antara perbuatan dengan kondisi kejiwaan, jadi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dari *Forensik*, juga untuk menentukan apakah kondisi itu *permanen* atau *absolut* untuk mengatakan ketidakmampuan itu ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa, Hakim bisa mengesampingkan pendapat Ahli berdasarkan keyakinannya, Ahli berpendapat bahwa dalam Pasal 188 KUHP terkait alat bukti petunjuk, diatakan sumber petunjuk adalah pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tidak menyebut Ahli, Ahli paham sebagai Ahli posisi keterangan Ahli menjadi berdiri sendiri dan hakim bisa saja menilai atau mengesampingkan, karena itu hak hakim untuk menilai apakah pendapat itu bisa memperkaya dalam memutuskan suatu perkara dan berkaitan dengan keterangan *psikiatri Forensik* dan kalau dihadirkan sebagai *visum Psychiatricum*, maka nilainya adalah alat bukti surat dan alat bukti surat bisa menjadi petunjuk dan konteks itu tidak mengikat, tetapi kalau dihadirkan sebagai Ahli karena ini berkaitan dengan kasus ini, keterangan ahli menjadi *Golden Evidence*, menjadi alat bukti yang sangat menguntungkan, Ahli kira ada baiknya hakim memperhatikan pendapat itu sebagai alat bukti yang hadir dari satu sumber, Ahli berpendapat yang dituangkan dalam satu surat bisa dijadikan sebagai petunjuk termasuk *Visum et Repertum Psychiatricum*;

Menimbang, bahwa dalam hal penerapan Pasal 44 KUHP dimana terdapat dua kategori gangguan kejiwaan yang dapat dipergunakan yaitu dalam hal terganggu jiwanya karena pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa Ahli berpendapat harus ahli kejiwaan yang menentukan kapan penyakit kejiwaan itu diderita, apakah kondisi kejiwaannya itu ada kaitannya dengan peristiwa pidana. Kalau penyakit itu diketahui ada di pelaku setelah tindak pidana terjadi pada saat *tempus* (waktu) dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang sehat, bahkan walaupun ada penyakit kejiwaan seperti kasus Robot Gedek, Sumanto dan lain sebagainya tapi kondisi kejiwaan tersebut hanya terjadi *temporer*, hanya pada *moment* tertentu tidak menghilangkan kesadaran orang ini melakukan kegiatan keseharian, Hakim dapat menyatakan penyakit kejiwaan itu bisa menghilangkan atau tidak. Oleh karena itu Hakim tetap menjatuhkan hukuman, maka harus dilihat benar-benar orang ini dalam pengertian status kondisi kejiwaan dimana ia tidak bisa menilai, tidak bisa melihat atau tidak bisa menilai tentang perbuatan yang dilakukan secara *absolut*, ia benar-benar tidak bisa membedakan tentang nilai, tentang konteks perbuatan, tentang konteks kesadaran pribadi pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, ini harus ahlinya yang menyatakan seperti itu dan konteks itu ada pada moment ketika perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa kalau kita bicara unsur orang-perorang itu adalah *Naturlijke person*, orang dalam pengertian orang, Kalau yang dimaksud dari pernyataan ini adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena konteks pertanggungjawaban pidana, maka kita akan bicara aliran *Holistik*, tidak cukup membuktikan unsur-unsur saja, tetapi kemampuan orang tetap harus diperiksa, makanya ketika kita bicara tentang apa syarat orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana:

1. Dia adalah subyek hukum;
2. Unsur kesalahan terbukti sebagai unsure subyektif;
3. Perbuatannya adalah perbuatan yang melawan hukum, dan
4. Orangnya dapat dimintai pertanggungjawab pidana;

Kenapa orangnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disebutkan sendiri karena dalam konteks itu, jadi tidak serta merta kemudian orang yang dikatakan salah, melakukan suatu perbuatan melawan hukum kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ketika kita bicara soal Pasal 44, Pasal 48, 49 50 dan 51 KUHP dihadirkan sebagai suatu fakta tersendiri tentang tanggung jawab kemampuan seseorang;

Menimbang, bahwa siapa yang punya kewajiban untuk menerapkan Pasal 44, Pasal 48, 49 50 dan 51 KUHP tersebut, melihat sejarahnya pasal-pasal ini adalah amandemen dari Napoleon Bonaparte yang dikenal dengan *code de penale* dulu yang pertama Pasal 44, 45, 46, 47 sampai 50 KUHP itu tidak ada, setelah hakim beraliran *Neo Classic* yang mengatakan kami harus punya otoritas untuk melihat fakta-fakta, kepada kondisi-kondisi dari pelaku, maka *code de penale* tersebut diamandemen oleh Napoleon Bonaparte, lahirnya pasal-pasal ini, oleh karenanya siapa yang harus membuktikan dalam persidangan, walaupun polisi tahu bahwa pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tetap harus dibawa perkara itu ke persidangan untuk bisa dibuktikan dia dalam *overmacht*, dia dalam konteks *noodweer*, dia dalam melaksanakan perintah atau dalam konteks dia dalam kondisi pribadi yang cacat jiwanya, cacat karena penyakit, sehingga tidak mungkin mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur kehendak merupakan unsur yang *abstrak*, sulit kita menentukan kapan kehendak itu muncul, diskusi itu bukan dalam ranah hukum pidana, tetapi itu dalam konteks psikologi, apa saja yang mendorong seseorang melakukan perbuatan pidana, dalam kasus perkara kita bicara soal

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teori-teori dari ahli kriminolog, kita tidak pernah tahu kapan kehendak itu muncul dan ahli tidak dapat menilai itu;

- Bahwa Ahli sependapat dengan Prof. Mulyatno yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang bukan hanya dari segi *deskriptif* tetapi termasuk normatif, penggabungan pendapat psikaiter dan pendapat Hakim, seperti Ahli mengatakan Hakim mempunyai kebebasan, sedangkan pendapat Ahli menjadi variabel yang bebas mau dinilai atau tidak, agak berbeda dengan alat bukti saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, bebas mau dinilai atau tidak;

Bahwa untuk menentukan tentang kemampuan kejiwaan seseorang yang dihadapkan dengan hukum ada yang namanya *Visum Psychiatricum*, ada pendapat psikolog, keluhannya kenapa pendapatnya tidak dinilai sebagai *Visum Psychiatricum* karena nilainya sama dengan alat bukti surat, tetapi bahwa Ahli yang hadir yang menjadi masalah, meskipun kita bicara soal *golden efident* itu dalam hal yang lain, dalam konteks suatu kasus tidak bisa tunggal dari ahli, jadi harus ada alat bukti lain yang berkesesuaian dengan itu, Ahli kira *Visum Psychiatricum* menjadi penting dan ahlinya adalah ahli psikiater;

- Bahwa misalkan ada orang sakit sudah bertahun-tahun dan memiliki riwayat dan ada rekam medisnya dan ada unsur ketika dia melakukan karena sakit, apakah hal itu termasuk kejiwaan *absolut* atau *temporer*. Hal ini harus ada:
 1. Harus ada hubungan antara perbuatan dengan kondisi kejiwaan;
 2. Sifat ketidakmampuan untuk menilai terhadap norma, terhadap baik buruk, terhadap benar salah, itu satu keadaan yang *permanen* dalam konteks apapun dalam perbuatan pada saat dilakukan, dalam banyak putusan-putusan Pasal 44 KUHP. Untuk menentukan seorang ahli kedokteran kejiwaan psikiater yang bisa menentukan ada atau tidak secara *absolut* (*permanen*) atau *temporer* saja, karena dalam *temporer* ini bukan dalam pengertian hubungan hukum pidana, kita harus menilai kemampuan menilai artinya ini *temporer* ada kemampuan orang itu benar-benar tidak menilai suatu kondisi. Ada skripsi menarik membahas *skizofrenia*, diskusinya ada perbedaan tajam antara ahli hukum dengan ahli kedokteran *forensik*. Karena menurut kedokteran *forensik* orang ini dalam kondidi sakit, apalagi konteks penyakitnya akut, tapi dalam persepsi hukum pidana, konteks akut tidak selalu *equal* dengan ketidakmampuan bertanggung jawab. Ini yang menjadi masalah dalam konteks hukum pidana sekarang,



tetapi dalam rancangan KUHP itu menjadi dasar penghapus yang berdiri sendiri tetapi dalam konteks KUHP sekarang, kalau mengacu kepada doktrin dan putusan pengadilan hanya yang *permanen* saja yang dihukum;

Menimbang, bahwa yang bisa menilai hubungan kasualitas adalah ahli kedokteran kejiwaan yang bisa menilai antara dorongan dalam diri orang itu dengan perbuatan dan kemampuan; dalam menilai pendapat psikiater itu apakah akan digunakan secara mutlak oleh hakim, hal ini adalah *Golden Evident* kalau ada *Visum Psychiatricum* itu sangat mengikat dalam konteks KUHP kita, maka itu menjadi suatu kajian yang penting, meskipun pendapat ahli itu tidak mengikat hakim, Ahli kira tetap penting untuk diperhatikan karena itu yang menjadi dasar hakim untuk bisa mempertimbangkan Pasal 44 KUHP;

- Dalam Pasal 44 KUHP disebutkan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi keterangan yang lebih jelas tentang tidak mampu bertanggungjawab, namun didalam *Memory van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan ketidakmampuan bertanggungjawab ialah:

- Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;
- Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. HENNY RIANA, SpKJ(K), selaku Tim Psikiatri Forensik RS. Said Sukanto telah menerbitkan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor : Sket-R/434/XI/2021/RsBhayTk.I tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Henny Riana, SpKJ (K) dan dr. Witri Narhadiningsih, SpKJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I Raden Said Sukanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021 terhadap terperiksa APUD MAHPUDIN, dengan hasil pemeriksaan :

Riwayat Gangguan Sebelumnya

Terperiksa mengatakan ia pernah dirawat di Rumah Jiwa Marjuki Mahdi selama dua puluh hari, terperiksa mendapat dua macam obat (Haloperidol; dan triheksifenidil).

Pemeriksaan Fisik

Dalam batas normal.

Pemeriksaan Psikometri MMPI invalid.

Status Mental

Penampilan sesuai dengan usia, kesadaran kompos mentis, perilaku dan aktivitas psikomotor tenang.

Pembicaraan lancar dan spontan, sikap terhadap pemeriksa cukup kooperatif.

Suasana alam perasaan cenderung tumpul, emosi relative stabil.

Gangguan persepsi. Halusinasi pendengaran; suara bisikan yang menyuruhnya "ayuh cepat tusuk".

Proses pikir; arus koheren, Isi pikir berupa ide-ide menetap dengan tema kecurigaan yang berlebihan, waham kejar.

Daya nilai realita terganggu.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan saat ini dijumpai gangguan jiwa berat; Skizofmia Paranoid.
- Terperiksa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya.
- Terperiksa memerlukan pengawasan ketat dan pengobatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "**langkah-langkah sosial**" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami *Skizofrenia* atau gangguan jiwa berat, dimana Terdakwa berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga Terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengalami *Skizofrenia Paranoid* atau gangguan jiwa berat, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan dari keterangan ahli menyatakan Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan mengalami gangguan jiwa berat dan dibutuhkan perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa, maka berdasarkan pada Pasal 44 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa dilakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeqi Mahdi di Bogor sebagaimana yang telah di rujuk dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan biaya dibebankan kepada pihak Terdakwa melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna coklat, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bercak darah dan 1 (satu) buah kain sarung warna hijau yang ada bercak darahnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak memahami nilai dan resiko perbuatannya;
- Ada rekomendasi dari dokter pemeriksa agar Terdakwa dilakukan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apud Mahpudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**”;
2. Menyatakan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;
3. Menetapkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan kejiwaan selama 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Jiwa dr.H. Marzoeqi Mahdi di Bogor dengan biaya ditanggung oleh keluarga Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang kayu warna cokelat;
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna putih yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau yang ada bercak darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H. , Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.